



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN PENERJEMAH PASIEN
TUNARUNGU DAN TUNAWICARA

No. Dokumen:

OT.02.02/XXXIX/
10059/2022

No. Revisi:

02

Halaman:

1/1

SPO

Tanggal Terbit:

25 October 2022

Ditetapkan:
Plt. Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Penerjemah adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pasien dan keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif.
2. Pasien tunarungu adalah pasien yang tidak dapat mendengar/tuli.
3. Pasien tunawicara adalah pasien yang tidak dapat berbicara/gagu.
4. Penerjemah Tunarungu dan Tunawicara adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pada pasien Tunarungu dan Tunawicara/ keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif.

TUJUAN

- Sebagai acuan dalam mendapatkan bantuan penerjemah agar pasien:
1. Terhindar dari kesalah pahaman dalam menerima perawatan.
 2. Terasilitasi komunikasi efektif antara tim kesehatan dengan pasien dan keluarga.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No. HK.02.03/XXXIX/9328/2022 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

PROSEDUR

1. Perawat mengisi formulir permohonan bantuan untuk mendapatkan penerjemah.
2. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian informasi rumah sakit jika permintaan pada hari dan jam kerja.
3. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian operator rumah sakit jika permintaan diluar jam kerja.
4. Bagian informasi atau operator berkoordinasi dengan Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas untuk selanjutnya Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas menghubungi penerjemah dari Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati (Telp. 021-8444274) sesuai yang dibutuhkan pasien.
5. Penerjemah mendatangi pasien ke ruangan yang membutuhkan bantuan penerjemah.
6. Penerjemah didampingi perawat ruangan melakukan komunikasi dengan pasien.
7. Perawat mendokumentasikan di rekam medis pasien.

UNIT TERKAIT

1. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas
2. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
5. Instalasi Gawat Darurat
6. Instalasi Rawat Intensif
7. Instalasi Neurorestorasi
8. Instalasi Bedah Sentral
9. Instalasi Rekam Medik
10. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran